BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam memiliki kesempurnaan aturan yang bersifat dinamis, sehingga menjadikan Hukum Islam cocok pada segala tempat dan zaman. Hukum-hukumnya sangat memperhatikan aspek kemaslahatan manusia, sehingga setiap manusia yang berfikir sehat niscaya dia akan tetap mengikuti aturan Allah ini dalam setiap langkah dan gerak dalam hidupnya.

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, baik hubungan antara manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang mu'amalat dalam arti yang luas, yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, pewarisan, perjanjian-perjanjian hukum, ketatan egaraan, hubungan antar negara, kepidanaan, peradilan dan sebagainya. Bidang mu'amalat tersebut merupakan hubungan hukum-hukum dalam pergaulan hidup di masyarakat yang bersifat kebendaan, hak-haknya dan penyelesaian sengketanya seperti perjanjian jual-beli, hutang-piutang ,gadai, hibah dan sebagainya adalah termasuk ke dalam hukum mu'amalat. Hukum mu'amalat tersebut yang berhubungan dengan jual-beli dan hutang piutang adalah masalah kredit.

Berdasarkan UU tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Undang-Undang tersebut, penyediaan dana untuk nasabah tidak hanya dalam bentuk kredit , penyediaan dana tersebut dapat berupa penyediaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 10 tahun 1998. Sedangkan menurut O.P. Simorangkir (1998), kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang.

Indonesia merupakan negara kepualauan yang memiliki jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam. Pada era globalisasi saat ini, masyarakat khususnya masyarakat Indonesia memiliki usaha yang memerlukan mobilitas yang tinggi. Mereka membutuhkan alat yang menunjang kegiatan usahanya tersebut seperti dibutuhkannya kendaraan yang dapat langsung menampung berbagai benda dan sekaligus orang. Selain itu gaya hidup masyarakat yang tinggi juga mendorong akan kebutuhan kendaraan bermotor tersebut. Kebutuhan tersebut harus dibarengi dengan dana yang masuk ke

¹ Y Sri Susilo,dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 70*

² *Ibid*., hal.70

³ H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2005), hlm. 123

masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang harus dikeluarkannya. Kebanyakan masyarakat Indonesia sendiri menggunakan jasa kredit kendaraan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan bermotor.

Masyarakat yang melakukan kredit pada umumnya tidak mengetahui transaksi apa yang berlangsung selama proses kredit tersebut. Mereka hanya datang ke Lembaga Pembiayaan ataupun Dealer yang mereka tuju. Kemudian memilih kendaraan yang diinginkan. Setelah itu mereka hanya diberi tahu untuk membayar sebagian uang pada awal transaksi atau yang disebut uang muka. Setelah itu memilih jangka waktu pelunasan beserta penetapan jumlah angsuran yang wajib dibayarkan tanpa memberitahu besaran bunga yang ditanggung setiap bulannya.

Di dalam sistem kredit sering ditemukannya tambahan pembayaran. Konsumen memberikan angsuran setiap bulannya selama beberapa tahun. Diluar dari angsuran setiap bulannya, konsumen harus memberikan denda jika terjadi keterlambatan dan biaya penalti jika pelunasan diluar waktu perjanjian.

Di Indonesia sendiri terdapat dewan yang mengatur tentang penerapan nilai syariah dalam menjalankan kegiatan perekonomian dengan mengeluarkan fatwa-fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Dewan ini disebut dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui rapat pada tanggal 14 Oktober 1997.

Ada beberapa bentuk lembaga pembiayaan di Indonesia, yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan perbankan dan bisa dikatakan mereka ini juga bagian yang turut mempercepat kemajuan dalam dunia bisnis. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) keputusan presiden nomor 61 tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Salah satu perusahaan jasa pembiayaan kredit kendaraan bermotor yang ada di Indonesia adalah PT. Andalan Finance.

PT. Andalan Finance merupakan perusahaan yang di bangun sejak tahun 1995 dengan nama PT. Nasmoco Finansia, kemudian pada tahun 1997 berganti nama lagi menjadi PT. Nasmoco Andalan Multidana dan terakhir berganti nama menjadi PT. Andalan Finance Indonesia pada Januari 2004 yang biasa di singkat AFI.⁴ Andalan Finance ini merupakan bagian dari kelompok usaha Bintraco / Nasmoco Group. Andalan Finance berkantor pusat di area CBD di BSD City dan memiliki 37 cabang di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Bali salah satu cabangnya yaitu di Magelang tepatnya di Ruko Maris Square Blok B6-B7 jl. Sarwo Edhi Wibowo, Saragan Banyurojo Mertoyudan Magelang.

PT.Andalan Finance Magelang memiliki mayoritas konsumen yang bertempat tinggal di kota Magelang dan sekitarnya. Kota Magelang sendiri

-

⁴ http://www.andalanfinance/about-afi/eng (online) diakses pada tanggal 10 Oktober 2018

memiliki jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam. Saat ini Andalan Finance memfokuskan penyaluran dana terhadap masyarakat dengan sistem kredit untuk produk-produk mobil yang memudahkan konsumen perorangan maupun korporasi untuk memenuhi keinginannya memiliki mobil baru maupun bekas yang didambakannya. Andalan Finance juga memiliki mitra bisnis lain selain Nasmoco seperti Yo Mobil dan Hendra Mobil yang merupakan dealer penyedia mobil bekas.

Para konsumen yang ingin mendapatkan fasilitas kredit dari Andalan Finance bisa langsung menghubungi ke dealer Nasmoco atau dealer yang sudah bekerjasama dengan Andalan Finance, kemudian akan di hubungkan ke Andalan Finance untuk proses selanjutnya. Pada proses selanjutnya, Andalan Finance akan melakukan beberapa prosedur untuk dapat mencairkan dana yang dibutuhkan para konsumen. Perusahaan ini memiliki persyaratan terhadap calon pembeli seperti minimal usia 20 tahun dan maksimal 60 tahun, serta bersedia menerima segala ketentuan yang dibuat oleh Andalan Finance. ⁵

Melihat dari uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis berkeinginan melihat sistem kredit mobil yang terjadi lewat transaksi yang dilaksanakan di PT.Andalan Finance menurut perspektif hukum Islam. Maka penulis judul yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah "Analisis Sistem Kredit Mobil di PT. Andalan Finance Magelang Ditinjau dari Perspektif Fatwa DSN-MUI".

⁵ Ibid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat terperinci masalah yang akan di teliti adalah sistem kredit yang terjadi di PT. Andalan Finance. Dari masalah di atas maka dapat di peroleh rumusan masalah sebagai berikut:

- Apakah akad kredit mobil yang terjadi antara konsumen dengan
 PT.Andalan Finance Magelang sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI?
- 2. Apakah pemberian kelebihan pembayaran kredit mobil di PT.Andalan Finance Magelang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan dasar yang berupa tujuan umum dan tujuan khusus:

- Untuk mengetahui kesesuaian akad kredit mobil yang terjadi antara konsumen dengan PT.Andalan Finance Magelang menurut Fatwa DSN-MUI.
- Untuk mengetahui kesesuaian pemberian kelebihan pembayaran kredit mobil di PT.Andalan Finance Magelang dengan Fatwa DSN-MUI.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang di lakukan di PT. Andalan Finance Magelang adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

- a. Bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kredit mobil yang sesuai dengan Syariah.
- Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian sejenis dan sebagai bahan pengembangan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi PT.Anadalan Finance Magelang, dapat dijadikan pertimbangan dan referensi dalam melakukan kegiatan kredit mobil yang sesuai dengan Syariah.
- Bagi Universitas, sebagai tambahan informasi tentang sistem kredit yang ada di PT.Andalan Finance Magelang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang menggunakan data atau informasi yang diperoleh dari subyek penelitian secara langsung. Kemudian data atau informasi tersebut dianalisis secara sistematis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah suatu tradisi dari ilimu-ilmu sosial yang mendasar atau fundamental bergantung pada pengamatan langsung atas manusia di lingkungan hidup

mereka yang nyata. ⁶ Dari definisi tersebut , penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap sesuatu yang diteliti dengan menggunakan metode ilmiah.

Peneliti mengambil data atau informasi mengenai sistem kredit yang di lakukan di PT.Andalan Finance Magelang seperti proses perkreditan yang dilaksanakan meliputi pengajuan permohonan kredit, persetujuan permohonan kredit, penolakan permohonan kredit, penyelidikan dan analisis serta penambahan pembayaran yang ditetapkan oleh PT.Andalan Finance Magelang. Kemudian data atau informasi tersebut di cocokan dengan Hukum Islam dan mengacu pada Fatwa DSN-MUI yang berlaku di Indonesia.

2. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi di PT.Andalan Finance cabang Magelang di Ruko Maris Square Blok B6-B7 jl. Sarwo Edhi Wibowo, Saragan Banyurojo Mertoyudan Magelang.

Sedangkan subyek penelitian ini adalah kreditur yaitu PT.Andalan Finance Magelang sebagai suatu badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di bidang kredit mobil dan konsumen PT.Andalan Finance Magelang.

_

⁶ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2009), hlm.4

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang langsung diperoleh peneliti dari sumber pertama. Hal ini penulis menanyakan dan meminta data secara langsung melalui wawancara atau dokumen-dokumen dari PT.Andalan Finance Magelang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah terdokumentasikan sehingga peneliti tinggal menyelin dari data tersebut untuk kepentingannya. Data ini diperoleh dari Fatwa DSN-MUI, buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Teknik Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara tatap muka secara langsung dengan pihak-pihak terkait melaui tanya jawab. Dengan menggunakan metode wawancara ini akan di dapatkan informasi yamg lengkap dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Teknik pengambilan data ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan

dengan pihak yang diperlukan, khususnya pihak PT.Andalan Finance Magelang.

Penulis mewawancarai karyawan PT.Andalan Finance Magelang yang menjabat sebagai *Operation Service Coordinator* (OSC) dan konsumen dari PT.Andalan Finance Magelang.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen. Pada penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti adalah dokumen yang berkaitan dengan kredit mobil di PT.Andalan Finance Magelang.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul meliputi hasil wawancara, gambar, foto, dan dokumen. Data dikumpulkan dengan metode yang sudah dijelaskan di atas yaitu dengan metode wawancara secara langsung dan dengan mengumpulkan dokumendokumen yang terkait dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan metode kualitatif dengan berfikir deduktif. Kemudian peneliti mencocokan informasi yang diperoleh dari PT.Andalan Finance Magelang dengan Fatwa DSN-MUI yang berlaku. Lalu peneliti menilai kegiatan kredit mobil yang dilaksanakan di

.

⁷ *Ibid.*, hal. 17

PT.Andalan Finance Magelang dengan Hukum Islam melalui Fatwa DSN-MUI yang berlaku. Sehingga keumuman tersebut dapat menjadi khusus.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian. Dalam bab ini memaparkan tentang apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penentuan masalah yang dijelaskan dalam latar belakang masalah dengan mengkaji permasalahan tersebut dengan metode-metode penelitian yang terkait dengan permasalahan yang terjadi.

Bab kedua berisikan tentang uraian dari masalah kredit yang terdiri dari pengertian, tujuan,unsur-unsur, fungsi dan proses pemberian kredit. Selain itu berisikan tentang kredit menurut Islam, syarat dan rukun kredit, akad murabahah, Fatwa DSN-MUI tentang praktik murabahah dan riba.

Bab ketiga menjelaskan gambaran umum dari PT. Andalan Finance Magelang yang terdiri dari profil perusahaaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi dan definisi tugas. Serta deskripsi dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terdiri dari mekanisme pengajuan kredit mobil, mekanisme persetujuan kredit mobil dan kriteria calon konsumen di PT.Andalan Finance Magelang. Selain itu dijelaskan pula tambahan pembayaran dan waktu pelunasan yang dilakukan.

Bab keempat adalah analisis kesesuaian dari praktik kredit mobil yang dilaksanakan di PT.Andalan Finance Magelang dengan konsumen menurut Fatwa DSN-MUI yang dilihat dari akad serta tambahan pembayaran yang diberlakukan.

Bab kelima adalah penutup. Penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan masukan yang diperuntukkan kepada para pihak yang terkait dan yang tidak maupun yang belum teribat dalam akad kredit di PT.Andalan Finance Magelang.